



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN MATESIH**

Nomor : 188 / 15 TAHUN 2020
Tanggal Pembuatan : 1 April 2020
Tanggal Revisi :
Disahkan Oleh : Camat Matesih
Nama SOP : Prosedur Administrasi Pengajuan KTP

Dasar Hukum :

1. PP 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008.
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009

Keterkaitan :

1. Lintas SKPD Kabupaten Karanganyar dan Pihak terkait kewenangannya

Peringatan

1. Apabila proses Administrasi Pengajuan KTP tidak dilaksanakan maka akan menghambat pelaksanaan administrasi Pemerintahan

Kualifikasi Pelaksanaan :

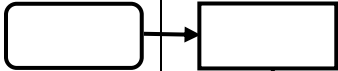
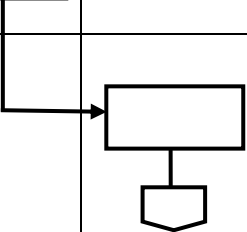
1. Staff
2. Kepala Seksi

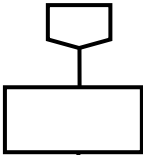
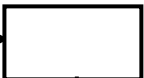
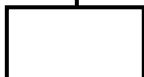
Peralatan /Perlengkapan :

1. Atk
2. Komputer & Printer
3. Ruang Tunggu

Pencatatan dan Pendataan :

1. Bermanfaat untuk validasi pencatatan sipil dan kependudukan
2. Mendukung tercapainya pencapaian target kinerja yang diamanatkan pemerintah kabupaten;
3. Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat waktu.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Staf	Kepala Seksi	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon Membawa berkas persyaratan dan Surat Pengantar dari Kepala Desa					1. Berkas Permohonan 2. Persyaratan	2 Menit	Berkas persyaratan lengkap	
2.	Berkas persyaratan yang telah lengkap, dicatat dalam buku agenda					1. Berkas & Persyaratan Lengkap 2. Buku Agenda	5 Menit	Berkas persyaratan lengkap, dan telah teragenda	

3.	Penyerahan / Pengajuan Berkas Persyaratan Kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan untuk Verifikasi berkas ajuan KTP					1. Berkas & Persyaratan Lengkap	3 Menit	Berkas persyaratan telah diverifikasi. ditandatangani dan dibubuhi stempel	
4.	Proses Pengecekan data di database, foto KTP, cetak KTP					1. Berkas persyaratan 2. Komputer,Kamera,Printer	5 Menit	File data KTP	Jaringan lancar
5.	Pengecekan KTP oleh Pemohon dan Tanda Tangan pemohon					1. KTP Tercetak	5 Menit	KTP telah di tandatangani oleh Pemohon	
6.	Pengajuan stempel ke Disdukcapil Kab. Karanganyar oleh petugas					1. KTP yang telah ditandatangani pemohon	1 hari	KTP telah di legalisasi/stempel Disdukcapil	
7.	Pengambilan KTP ke Disdukcapil Oleh Petugas					1. KTP telah di legalisasi / stempel Disdukcapil	60 Menit	KTP siap di Distribusikan	
8.	Penyerahan KTP ke Pemohon					1. KTP 2. Tanda terima	5 Menit	Tanda terima	

Matesih, 1 April 2020

CAMAT MATESIH

ARDIANSYAH. S.STP.,MM

Pembina

NIP. 19790709 199810 1 002